



**SENIN 16 JULI 2018**

**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Terima Pemberian, Pejabat Wajib Laporkan**

**RBI, KEPAHIANG-** Pejabat di lingkungan Pemkab Kepahiang diwajibkan melaporkan ke bagian unit penanggulangan gratifikasi (UPG) setiap pemberian, hadiah atau imbalan dari masyarakat maupun dari pihak rekanan. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diverifikasi apakah termasuk dalam kategori gratifikasi atau bukan.

Kepala Inspektorat, Harun menjelaskan pemerintah pusat tengah konsentrasi menghapus segala bentuk KKN, tidak hanya mengenai kerugian negara namun juga gratifikasi. Pemberian berupa uang atau barang dikawatirkan akan mempengaruhi kinerja ASN.

"Sekecil apapun bentuknya tetap harus dilaporkan, setelah ada jawaban dari KPK barulah nanti barang tersebut dikembalikan pada pemiliknya," jelas Harun. Dia berharap pasca

sosialisasi yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu dapat menyadarkan pejabat di lingkungan Pemkab Kepahiang untuk lebih peka dengan setiap pemberian atau hadiah. Pasalnya meski sudah berdiri 1 tahun, namun UPG masih belum menerima laporan dari pejabat.

"Lebih baik dilaporkan bentuk ataupun jumlah yang diterima, nanti KPK akan menilai apakah layak diterima atau tidak. Namun bila tidak dilaporkan bisa jadi gratifikasi atau bisa juga terjaring OTT. Apalagi saat menjelang hari raya tidak sedikit rekanan atau orang yang memberikan parcel atau bingkisan lebaran. Sebab itu lebih dilaporkan saja," ujarnya.(tan)